

Dampak Covid-19, APBN di Sumut Terserap di Semester I Tahun 2020 Masih Rp26,24 Triliun



Sumber Gambar: <https://medan.tribunnews.com/>

TRIBUN MEDAN.COM, MEDAN - Penyerapan APBN di Sumatra Utara pada semester 1 tahun anggaran 2020 baru mencapai Rp26,24 triliun atau 46,38 persen dari total pagu Rp56,58 triliun. Penyerapan APBN itu, berupa belanja negara, yang meliputi realisasi Belanja Pemerintah Pusat dan realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Hanya 46,38 persen anggaran belanja yang terserap adalah karena terdampak wabah covid-19.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sumut, Tiarta Sebayang, mengatakan realisasi belanja Pemerintah Pusat semester I tahun 2020, turun sebesar 13,82 persen dari periode yang sama tahun 2019. Menurunnya kinerja realisasi belanja Pemerintah Pusat itu, diantaranya dipicu penurunan kinerja realisasi belanja pegawai sebesar Rp6,51 miliar atau -0,16 persen, belanja barang Rp969,18 miliar atau -28,93 persen, dan belanja modal Rp251,14 miliar atau -18,05 persen.

Namun hanya realisasi belanja bantuan sosial (bansos) yang mengalami kenaikan sebesar Rp1,96 miliar atau 21,56 persen. Kenaikan realisasi belanja bansos sebagai upaya pemerintah untuk melaksanakan program-program jaring pengaman sosial (*social safety net*). Peningkatan kinerja realisasi belanja tersebut, kata Tiarta, mencerminkan komitmen Pemerintah untuk melakukan percepatan belanja produktif serta peningkatan pelayanan, termasuk melindungi masyarakat miskin dan rentan.

Dengan adanya kebijakan untuk melakukan efisiensi dan *refocusing*/realokasi anggaran yang kegiatannya dipergunakan/dialihkan untuk penanggulangan Covid-19, ujar Tiarta lebih lanjut, Satker K/L perlu melakukan penyesuaian kembali penganggarannya dengan melakukan revisi anggaran. Sampai dengan semester I, pagu terkait belanja dalam

rangka penanganan pandemi covid-19 adalah Rp97,10 miliar dengan realisasi sebesar Rp4,37 miliar atau 4,5 persen. "Revisi anggaran yang diajukan umumnya untuk pembelian masker, *hand sanitizer*, *thermo gun*, suplemen, desinfektan dan APD lainnya," sebutnya.

Sementara untuk kinerja TKDD semester I tahun 2020, terealisasi sebesar Rp18,60 triliun atau 51,94 persen dari total pagu Rp35,82 triliun. Realisasi itu secara persentase mengalami kenaikan dibandingkan periode yang sama tahun 2019 yang terealisasi Rp22,14 triliun atau 51,03 persen dari total pagu Rp43,38 triliun. Ditambahkan Tiarta, untuk realisasi transfer Ke daerah yang meliputi Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Insentif Daerah (DID), Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik), dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK Non Fisik) sebesar Rp16,67 triliun atau 53,22% dari pagu Rp31,33 triliun. Sedangkan realisasi Dana Desa adalah Rp 1,93 triliun atau 42,98% dari pagu Rp4,49 triliun.

Sumber Berita:

1. <https://medan.tribunnews.com/2020/08/06/dampak-covid-19-apbn-di-sumut-terserap-di-semester-i-tahun-2020-masih-rp-2624-triliun>, tanggal 6 Agustus 2020.
2. <https://medanbisnisdaily.com/news/online/read/2020/08/05/114799/kinerja-apbn-semester-i-tahun-2020-di-sumut-realisis-pendapatan-capai-rp-962-triliun/>, tanggal 5 Agustus 2020.

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Pasal 69

- (1) *Selain mempunyai kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 kepala daerah wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban, dan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.*
- (2) *Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup laporan kinerja instansi Pemerintah Daerah.*

Pasal 70 ayat (1) dan (2)

- (1) *Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah memuat capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pelaksanaan Tugas Pembantuan.*
- (2) *Gubernur menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) kepada Presiden melalui Menteri yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.*

2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Pasal 1 angka 1 dan 2

1. *Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran.*
2. *Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.*

Pasal 15

Ruang lingkup LKPJ meliputi:

- a. *hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah; dan*
- b. *hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan.*

Pasal 16

Hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a meliputi:

- a. *capaian pelaksanaan program dan kegiatan serta permasalahan dan upaya penyelesaian setiap urusan pemerintahan;*
- b. *kebijakan strategis yang ditetapkan oleh kepala daerah dan pelaksanaannya; dan*
- c. *tindak lanjut rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun anggaran sebelumnya.*

3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan

Pasal 3

- (1) *Dalam rangka pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4), Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pengutamakan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (refocusing), perubahan alokasi, dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.*
- (2) *Ketentuan mengenai pengutamakan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (refocusing), perubahan alokasi, dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.*

Penjelasan Pasal 2 ayat (1) huruf b

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini, besaran belanja wajib (mandatory spending) yang terdapat dalam berbagai undang-undang dapat disesuaikan oleh Pemerintah, antara lain yaitu Besaran Dana Alokasi Umum terhadap Pendapatan Dalam Negeri Bersih sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Penjelasan Pasal 3 ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengutamakan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (refocusing)” termasuk kewenangan Pemerintah Daerah untuk melakukan perubahan alokasi antarprogram.

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional

Pasal 1 angka 10 s.d. 14 dan angka 17

- 10. Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang selanjutnya disingkat TKDD adalah bagian dari Belanja Negara yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dan Desa dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan yang telah diserahkan kepada Daerah dan Desa.*
- 11. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah berdasarkan angka persentase tertentu dari pendapatan negara untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.*
- 12. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.*
- 13. Dana Alokasi Fisik yang selanjutnya disingkat DAK Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.*
- 14. Dana Alokasi Nonfisik yang selanjutnya disingkat DAK Nonfisik adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus nonfisik yang merupakan urusan daerah.*
- 17. Dana Insentif Daerah yang selanjutnya disingkat DID adalah bagian dari dana TKDD yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria/kategori tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat.*

5. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan
Nomor 119/2813/SJ
Nomor 117/KMK07/2020 **tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan**
Belanja Daerah Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan Daya Beli Masyarakat dan
Perekonomian Nasional

KEDUA

Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan meminta Kepala Daerah untuk melakukan penyesuaian belanja daerah melalui:

a. Rasionalisasi belanja pegawai terutama dilakukan dengan:

- 1) Bagi daerah yang selama ini memberikan tunjangan tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara (ASN)/tunjangan kinerja daerah dan/atau insentif sejenisnya lainnya lebih besar dari tunjangan kinerja di pusat, melakukan penyesuaian besaran tunjangan tersebut agar tidak melebihi besaran tunjangan kinerja di pusat;*
- 2) Bagi daerah yang selama ini memberikan tunjangan tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara (ASN)/tunjangan kinerja daerah atau sejenisnya lebih rendah dari tunjangan kinerja di pusat, melakukan penyesuaian besaran tunjangan tersebut sesuai kebutuhan rasionalisasi belanja pegawai;*
- 3) Mengendalikan/mengurangi honorarium kegiatan;*
- 4) Mengendalikan/mengurangi honorarium pengelola dana BOS; dan/atau*
- 5) Mengendalikan/mengurangi pemberian uang lembur dengan mempertimbangkan kebutuhan riil pelaksanaan pekerjaan yang bersifat mendesak dan dilakukan secara selektif.*

b. Rasionalisasi belanja barang/jasa sekurang-kurangnya sebesar 50% dengan mengurangi anggaran belanja, terutama untuk:

- 1) Perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah;*
- 2) Barang (bahan/material) pakai habis untuk keperluan kantor;*
- 3) Cetak dan penggandaan;*
- 4) Pakaian dinas dan atributnya, serta pakaian khusus dan hari-hari tertentu;*
- 5) Pemeliharaan;*
- 6) Perawatan kendaraan bermotor;*
- 7) Sewa rumah/gedung/gudang/parkir;*
- 8) Sewa sarana mobilitas;*
- 9) Sewa alat berat;*

- 10) *Jasa kantor dan sewa antara lain untuk langganan daya listrik, air, telekomunikasi, media cetak, dan peralatan;*
 - 11) *Jasa konsultasi;*
 - 12) *Tenaga ahli/instruktur/narasumber;*
 - 13) *Uang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat*
 - 14) *Makanan dan minuman, serta paket rapat di kantor dan di luar kantor; dan/atau*
 - 15) *Sosialisasi, workshop, bimbingan teknis, pelatihan, dan kelompok diskusi terfokus (focus group discussion), serta pertemuan lain yang mengundang banyak orang.*
- c. *Rasionalisasi belanja modal sekurang-kurangnya sebesar 50% dengan mengurangi anggaran belanja, terutama untuk:*
- 1) *Pengadaan kendaraan dinas/operasional;*
 - 2) *Pengadaan mesin dan alat berat;*
 - 3) *Pengadaan tanah;*
 - 4) *Renovasi ruangan/gedung, meubelair, dan perlengkapan perkantoran;*
 - 5) *Pembangunan gedung baru; dan/atau*
 - 6) *Pembangunan infrastruktur lainnya yang masih memungkinkan untuk ditunda tahun berikutnya.*